



**BAN-PT**

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENGATURAN PROGRAM STUDI

YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);  
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 128/P/2022 tentang Penugasan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk Menetapkan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27/D/M/2022 tentang Daftar Nama Program Studi Jenis Pendidikan Tinggi Vokasi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGATURAN PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini yang dimaksud dengan:

1. Jenis pendidikan adalah pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
2. Program pendidikan adalah Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, Program Diploma, Program Magister Terapan, Program Doktor Terapan, Program Profesi, dan Program Spesialis.
3. Proses pendidikan adalah pendidikan yang dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, dan kombinasi tatap muka dan jarak jauh.
4. Akreditasi Program Studi (APS) adalah kegiatan penilaian terhadap program studi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), yang meliputi:

- a. Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi untuk Pembukaan Program Studi;
- b. Akreditasi Ulang Program Studi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor;
- c. Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi; dan
- d. Akreditasi untuk Perolehan Status Terakreditasi Unggul dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.

## Pasal 2

Istilah lain yang tidak didefinisikan dalam Peraturan BAN-PT ini harus diartikan sama dengan definisi yang diberikan dalam peraturan-peraturan yang dimaksud dalam bagian Mengingat dari Peraturan BAN-PT ini.

## BAB II

### Pasal 3

- (1) Program Studi yang tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini yang merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (2) Program Studi yang tercakup dalam LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas, Program Studi yang Tercakup dalam:
  1. LAM Pendidikan Tinggi Kesehatan;
  2. LAM Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi;
  3. LAM Kependidikan;
  4. LAM Sains Alam dan Ilmu Formal;
  5. LAM Informatika dan Komputer; dan
  6. LAM Program Studi Keteknikan.
- (3) Program Studi yang tidak termasuk dalam Program Studi yang tercakup dalam LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akreditasinya dilaksanakan oleh BAN-PT sampai dengan berdirinya LAM yang mencakup Program Studi tersebut.
- (4) Perguruan Tinggi dapat memilih LAM yang akan melakukan Akreditasi bagi Program Studi yang tercakup dalam lebih dari 1 (satu) LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesesuaian kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan (*body of knowledge*) Program Studi tersebut dengan LAM yang akan melakukan Akreditasi, dengan tunduk pada prosedur yang ditetapkan oleh Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT.
- (5) Perguruan Tinggi dengan Program Studi yang mempunyai kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan sesuai dengan salah satu Program Studi yang tercakup dalam LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun mempunyai nama Program Studi yang

berbeda, dapat mengusulkan APS oleh LAM terkait dengan tunduk pada prosedur yang ditetapkan oleh Dewan Eksekutif (DE) BAN-PT.

- (6) Perguruan Tinggi dengan Program Studi yang tercakup dalam LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun mempunyai kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan yang tidak sesuai dengan kekhususan dari Program Studi yang tercakup dalam LAM tersebut, dapat mengusulkan APS oleh LAM lain yang sesuai atau oleh BAN-PT bila LAM yang sesuai belum terbentuk, dengan tunduk pada prosedur yang ditetapkan oleh DE BAN-PT.
- (7) Perguruan Tinggi dengan Program Studi yang belum tercakup dalam LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun mempunyai kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan sesuai dengan kekhususan dari Program Studi yang tercakup dalam salah satu LAM, dapat mengusulkan APS oleh LAM tersebut dengan tunduk pada prosedur yang ditetapkan oleh DE BAN-PT.
- (8) Perguruan Tinggi dengan Program Studi yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin dapat mengusulkan APS oleh LAM yang menurut Perguruan Tinggi tersebut paling dekat dengan kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan program studi tersebut dengan tunduk pada prosedur yang ditetapkan oleh DE BAN-PT.
- (9) DE BAN-PT dapat memasukkan Program Studi dengan nama berbeda namun mempunyai kurikulum, capaian pembelajaran, dan/atau kerangka pengetahuan yang sesuai dengan salah satu Program Studi yang tercakup dalam LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ke dalam cakupan LAM terkait.

#### Pasal 4

- (1) Program Studi yang dalam Peraturan BAN-PT ini ditetapkan tercakup dalam LAM adalah program studi yang terdapat pada
  - a. semua jenis pendidikan; dan
  - b. semua program pendidikan;serta meliputi Program Studi dengan semua Proses Pendidikan.
- (2) LAM berwenang melaksanakan APS bagi Program Studi yang tercakup dalam LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Program Studi yang namanya berbeda dengan Program Studi yang tercakup dalam suatu LAM hanya pada kata “dan”, ditetapkan tercakup ke dalam LAM tersebut.
- (4) Program Studi yang namanya diawali dengan kata “Magister” atau “Doktor” dan kata atau kata-kata berikutnya merupakan Program Studi yang tercakup dalam suatu LAM ditetapkan tercakup ke dalam LAM tersebut.
- (5) Program Studi yang namanya diakhiri dengan kata “Terapan” dan kata atau kata-kata sebelumnya merupakan Program Studi yang tercakup dalam suatu LAM ditetapkan tercakup ke dalam LAM tersebut.

- (6) Program Studi yang namanya diawali dengan kata “Ilmu”, “Sain”, “Sains”, “Studi”, atau “Kajian” dan kata atau kata-kata berikutnya merupakan Program Studi yang tercakup dalam suatu LAM ditetapkan tercakup ke dalam LAM tersebut.
- (7) Program Studi yang menggunakan kata dalam bahasa asing yang artinya sama dengan Program Studi yang tercakup dalam suatu LAM ditetapkan tercakup ke dalam LAM tersebut.
- (8) Program Studi yang namanya diawali dengan kata “Tadris” ditetapkan tercakup ke dalam cakupan LAM Kependidikan.
- (9) Program Studi yang namanya:
  - a. mengandung kata “Teknik”, “Rekayasa”, atau “Teknologi”;
  - b. berbeda pada kata “Teknik”, “Rekayasa”, atau “Teknologi” dengan Program Studi yang tercakup dalam LAM Program Studi Keteknikan; dan
  - c. sama pada kata-kata lain dengan Program Studi yang tercakup dalam LAM Program Studi Keteknikan;ditetapkan tercakup dalam LAM Program Studi Keteknikan.
- (10) Program Studi yang namanya:
  - a. mengandung kata “Teknik”, “Rekayasa”, atau “Teknologi”;
  - b. berbeda pada kata “Teknik”, “Rekayasa”, atau “Teknologi” dengan Program Studi yang tercakup dalam LAM Informatika dan Komputer; dan
  - c. sama pada kata-kata lain dengan Program Studi yang tercakup dalam LAM Informatika dan Komputer;ditetapkan tercakup dalam LAM Informatika dan Komputer.

## Pasal 5

### KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Bagi Program Studi yang dialihkan akreditasinya dari BAN-PT ke LAM setelah berlakunya Peraturan BAN-PT ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 berlaku ketentuan peralihan sebagai berikut:
  - a. Proses APS akan dilaksanakan oleh LAM terkait mulai 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Peraturan BAN-PT ini ditetapkan;
  - b. BAN-PT dan LAM mengumumkan ketetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Sebelum LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perguruan Tinggi (PT) masih dapat mengusulkan APS kepada BAN-PT yang jangka waktu peringkat APS sebelumnya akan berakhir paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah Peraturan BAN-PT ini ditetapkan dengan menggunakan instrumen APS dan ketentuan yang berlaku di BAN-PT;
  - d. Sebelum LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN-PT masih dapat melakukan perpanjangan peringkat APS

tanpa pengajuan, atau pemantauan dan evaluasi mutu Program Studi melalui mekanisme automasi apabila instrumen untuk itu telah berlaku, sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di BAN-PT;

- e. BAN-PT menyelesaikan seluruh proses Akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai keputusan Akreditasi diterbitkan;
  - f. Apabila PT keberatan atas keputusan Akreditasi BAN-PT sebagaimana dimaksud pada huruf e, PT dapat mengusulkan pengajuan keberatan kepada BAN-PT sesuai dengan peraturan yang diberlakukan BAN-PT, dan selanjutnya BAN-PT melakukan proses dan memutuskan pengajuan keberatan tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku di BAN-PT;
  - g. Terhitung sejak LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN-PT tidak lagi melaksanakan APS bagi Program Studi tersebut dan semua APS bagi Program Studi tersebut dilaksanakan oleh LAM.
- (2) Ketentuan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Program Studi yang telah ditetapkan tercakup dalam LAM sebelum berlakunya Peraturan BAN-PT ini, dan untuk program studi tersebut berlaku peraturan peralihan yang diatur dalam Peraturan BAN-PT yang berlaku pada saat Program Studi tersebut dialihkan oleh BAN-PT ke LAM terkait.

#### Pasal 6

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) BAN-PT dapat melakukan perubahan atas Peraturan BAN-PT ini baik atas pertimbangannya sendiri maupun atas usul dari LAM, asosiasi unit penyelenggara program studi terkait, organisasi profesi terkait, dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya yang diakui oleh BAN-PT.
- (3) Semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan BAN-PT ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 September 2024

Majelis Akreditasi  
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.